

ABSTRAK

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja. Dalam hal ini menurut pekerja, pengusaha telah melakukan PHK terhadap pekerja tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, jenis data sekunder dengan pengumpulan data studi kepustakaan dan dianalisis dengan data kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengaturan pemborongan pekerjaan menurut hukum ketenagakerjaan terdapat pihak-pihak dalam pemborongan pekerjaan, penggolongan jenis perjanjian kerja dan hubungan hukum antar pihak. Kemudian pada pertimbangan hukum Majelis Hakim terdapat hasil seperti para pekerja ditetapkan sah telah berakhir masa kerjanya dengan PT. Asia Petrocom Service yang dimana perusahaan tempat para pekerja/buruh bekerja. Dalam pandangan Islam, bekerja itu adalah ibadah dengan syarat ikhlas, cinta, istiqamah, sedia berkorban. Tujuan bekerja adalah satu yakni untuk mencari keutamaan dan keridhaan Allah SWT.

Kata Kunci : *Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahaan Penerima Pemborongan, Pemborongan Pekerja*